

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jadi peneliti dalam penelitiannya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab sekutu pasif dalam kepailitan persekutuan komanditer (CV), suatu kepailitan dapat terjadi menimpa kedua sekutu yang ada dalam Persekutuan Komanditer (CV) yaitu sekutu aktif sebagai pengurus dan sekutu pasif sebagai pelepas uang, jika ternyata dalam menjalankan pengurusan persekutuan, sekutu pasif tersebut terbukti ikut dan turut serta bertindak atas nama CV tersebut yang mana melanggar ketentuan Pasal 20. Namun, jika tidak demikian maka kepailitan hanya akan menimpa sekutu aktif saja sedangkan sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas pemasukannya saja. Kecuali apabila sekutu pasif ikut melakukan perikatan dan perbuatan yang dapat disamakan dengan sekutu aktif seperti dalam Pasal 21 KUHD, maka sekutu pasifpun harus ikut bertanggungjawab secara tanggung renteng dengan sekutu aktif lainnya.
2. Pertimbangan Hakim dalam Kepailitan Persekutuan Komanditer (CV) pada Putusan Nomor: 2/Pailit/2017/PN. Niaga Sby, dalam pertimbangannya majelis hakim memutuskan Gwie Julia selaku sekutu komanditer dinyatakan pailit karena telah terbukti menandatangani Akta Perjanjian Penanggungan Pribadi sehingga dikenakan tanggung renteng bersama Wong Daniel Wiranata selaku sekutu aktif CV. Sarana Sejahtera. Sekutu pasif berlaku sebagai penjamin

perorangan pada perjanjian tersebut. Yang pada dasarnya jaminan perorangan jika terjadi kepailitan, kreditur mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada debitur yang utama juga kepada penanggung atau dapat menuntut pemenuhan kepada debitur lainnya. Dimana sekutu pasif dalam hal kepengurusan dan membuat perjanjian dengan pihak luar atas nama CV tidak diperkenankan karena hal tersebut melanggar peraturan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

B. Saran

Adapun saran bagi beberapa pihak yaitu:

1. Seharusnya majelis hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan dan mempertimbangkan dengan ketentuan Pasal 20,21 KUHD, dimana sekutu pasif dinyatakan sebagai debitur pailit dengan menjelaskan keterlibatannya dalam keadaan yang menyebabkan terjadinya kepailitan tersebut.
2. Mengingat masih besarnya eksistensi CV dalam kegiatan bisnis para pengusaha, dan kurangnya aturan hukum mengenai CV selain dalam KUHD, maka diperlukan adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang CV. Sama halnya seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka pemerintah khususnya bidang eksekutif membuat peraturan perundang-undangan tentang CV.